

# PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM WARIS PERDATA, WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT (BATAK TOBA)

## *COMPARISON OF INHERITANCE DISTRIBUTION SYSTEMS IN CIVIL INHERITANCE, ISLAMIC INHERITANCE AND CUSTOMARY INHERITANCE (BATAK TOBA)*

Ester Yuspita Sarah<sup>1</sup>, Miftahul Zannah<sup>2</sup>, Rizka Syafriana, S.H., M.Kn<sup>3</sup>

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[esteryuspitasarah@gmail.com](mailto:esteryuspitasarah@gmail.com)

Naskah diterima: 13 September 2024

Revisi: 15 Oktober 2024

Disetujui: 1 November 2024

### Abstrak

Penelitian ini membandingkan sistem pembagian warisan dalam waris perdata, waris Islam, dan waris adat Batak Toba. Waris perdata mengutamakan hukum positif dengan pembagian proporsional, waris Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dengan ketentuan yang rinci, sementara waris adat Batak Toba lebih mengutamakan prinsip patrilineal. Perbandingan ini mengungkapkan perbedaan mendalam antar sistem hukum dalam pembagian warisan yang dipengaruhi oleh faktor hukum, agama, dan budaya.

**Kata Kunci:** Waris Perdata, Waris Islam, Waris Adat Batak Toba.

### Abstract

*This study compares the inheritance distribution system in civil inheritance, Islamic inheritance, and Toba Batak customary inheritance. Civil inheritance prioritizes positive law with proportional distribution, Islamic inheritance based on the Qur'an and Hadith with detailed provisions, while Toba Batak customary inheritance prioritizes patrilineal principles. This comparison reveals deep differences between legal systems in the distribution of inheritance influenced by legal, religious, and cultural factors.*

**Keywords:** Civil Inheritance, Islamic Inheritance, Toba Batak Traditional Inheritance

## A. PENDAHULUAN

Pembagian warisan di Indonesia merupakan topik yang penting karena mencerminkan pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat. Tiga sistem hukum utama, yaitu hukum perdata, hukum waris Islam, dan hukum adat, hidup berdampingan untuk mengatur pembagian harta peninggalan pewaris. Namun, ketiga sistem ini memiliki perbedaan mendasar yang sering kali menimbulkan persoalan hukum di masyarakat multikultural.

## PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM WARIS PERDATA, WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT (BATAK TOBA)

Hukum waris perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), banyak digunakan oleh masyarakat non-Muslim dan mereka yang tidak terikat pada hukum adat. Sistem ini menetapkan pembagian warisan berdasarkan hubungan darah dan pernikahan, di mana ahli waris dikelompokkan dalam golongan tertentu. Tujuan hukum ini adalah menciptakan keadilan formal berdasarkan prinsip individualisme. Namun, berbagai penelitian dalam dekade terakhir menunjukkan bahwa penerapan hukum perdata sering dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi realitas masyarakat yang masih memegang nilai-nilai adat.

Di sisi lain, Hukum waris Islam telah memiliki pedoman yang jelas dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11-12, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan secara nasional. Sistem ini menetapkan pembagian warisan dengan perkembangan zaman, meskipun masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan sistem hukum nasional. Ketiga sistem ini memiliki perbedaan mendasar yang tidak jarang menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, memahami perbandingan antara sistem waris perdata, Islam, dan adat menjadi penting untuk menciptakan harmoni hukum yang inklusif, serta sebagai dasar untuk kebijakan yang responsif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perbandingan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris menurut

secara proporsional dengan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, jenis kelamin, dan tanggung jawab finansial. Dalam masyarakat Muslim, hukum waris Islam menjadi acuan utama. Akan tetapi, tantangan muncul ketika penerapan hukum ini bertabrakan dengan nilai-nilai adat yang masih kuat dipegang.

Sementara itu, hukum waris adat mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang berbeda-beda di setiap daerah. Dalam masyarakat Batak Toba, pembagian warisan mengikuti prinsip patrilineal, di mana hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan utama. Anak perempuan biasanya tidak menerima warisan kecuali melalui pemberian seperti hibah. Tradisi ini bertujuan menjaga keberlanjutan marga dan tanggung jawab sosial dalam keluarga besar. Studi terbaru menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba terus beradaptasi

hukum perdata hukum Islam dan hukum adat (Batak Toba).

### B. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang penulis gunakan.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Hukum Warsi Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan

<sup>1</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Berdasarkan%20hukum%20waris%20adat%20dikenal,keadilan%20antara%20para%20>

ahli%20waris. Diakses pada 10 Januari 2025 pukul 12.45

## PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM WARIS PERDATA, WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT (BATAK TOBA)

beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.

Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan sistem individual yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Sedangkan bila menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya yang ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut. Syarat untuk membuat surat wasiat ini memang harus sudah berusia lebih dari delapan belas tahun dan sudah menikah.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, prinsip dari pewarisan adalah:

1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.<sup>2</sup>
3. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah

orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I : Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung Pewaris
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.<sup>3</sup>

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada.

Definisi Hukum Waris merupakan sebuah aturan yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia hingga tata cara berpindahnya harta tersebut kepada ahli waris, menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro. Aturan tersebut tercatat

<sup>2</sup> Dosen Pada et al., "Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; Magister Ilmu Hukum; NIDN. 0001077605 Djalal. Maman Abd, Hukum

Mawaaris , CV Pustaka Setia," VII, no. 3 (2019): 180–84.

<sup>3</sup> *Opcit*

## PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM WARIS PERDATA, WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT (BATAK TOBA)

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jadi secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan di pengadilan bila ternyata tidak dapat menemui kesepakatan dalam mengambil keputusan mengenai pembagian Warisan Tersebut.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat surat warisan, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

- a. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau istri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (Pasal 852 BW).
- b. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat

seperempat dari warisan (pasal 854 BW).

- c. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).<sup>4</sup>

Di dalam KUH Perdata (BW) dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka Balai Harta peninggalan (*Weskamer*) dengan tidak usah menunggu perintah dari Pengadilan wajib mengurus harta itu namun harus memberitahukan kepada pihak Pengadilan. Dalam hal ada perselisihan apakah suatu harta warisan dapat dianggap sebagai tidak terurus atau tidak. Hal ini akan diputuskan oleh Pengadilan, *Weeskamer* itu diwajibkan membuat catatan tentang keadaan harta tersebut dan jika dianggap perlu didahului dengan penyegelan barang-barang, dan selanjutnya membereskan segala sangkutan sipewaris berupa hutang-hutang dan lain-lain. *Weeskamer* harus membuat pertanggungjawaban, dan juga diwajibkan memanggil para ahli waris yang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum, seperti melalui RRI, surat-surat kabar dan lain-lain cara yang dianggap tepat. Jika setelah lewat tiga tahun belum juga ada seorang ahli waris yang tampil atau melaporkan diri, maka *weeskamer* akan

---

<sup>4</sup>*Opcit*

melakukan pertanggungjawaban tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada negara, dan selanjutnya harta tersebut akan menjadi milik negara.

Menurut ketentuan pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.<sup>5</sup>

## **2. Hukum Waris Islam**

Berbicara bagian, Islam tidak menyamakan jumlah antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya. Ada perbedaan yang mencolok tergantung kondisi nasab ahli waris yang ditinggalkan. Perbedaan tersebut harus disikapi dengan bijak, mesti dipahami bahwa Islam menggariskan itu sesuai dengan kodrat dan tanggung jawab manusia dalam hidup berkeluarga.

Adapun Ketentuan kadar bagian masing-masing (*furudul muqaddarah*) bagi 25 orang ahli waris yang telah ditentukan oleh al-Qur'an (surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176) dan hadits Nabi Saw ada enam macam, yaitu setengah

(1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk *ashabul furudh* yang mendapatkan bagian, diantaranya;

### **1. Setengah (1/2) bagian**

Kelompok ini terdiri dari lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya adalah perempuan. Kelima *ashabul furudh* tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan yang seayah. Berikut adalah rinciannya: Seorang suami berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak keturunan itu dari suami maupun bukan.

Anak perempuan kandung mendapat bagian setengah harta pewaris, dengan syarat. (1), pewaris tidak memiliki anak laki-laki (anak perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki). (2), Jika anak perempuan tersebut adalah tunggal, maka ia mendapat setengah harta warisan yang ada. Jika kedua pernyataan tersebut tidak ada maka anak perempuan pewaris tidak mendapat setengah dari harta.

Cucu perempuan dari anak laki-laki, ia mendapatkan setengah dari bagian harta dengan tiga syarat. (1), Jika tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu laki-laki dari keturunan laki-laki). (2), Jika ia hanya seorang (yaitu cucu perempuan dari keturunan laki-laki tersebut adalah sebagai cucu tunggal). (3), Jika pewaris tidak mempunyai anak perempuan maupun anak laki-laki.

Saudara kandung perempuan. Ia akan mendapatkan setengah dari harta warisan

---

<sup>5</sup> *Opcit*

dengan tiga syarat. (1), Ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki. (2), Ia hanya seorang diri saja (tidak mempunyai saudara perempuan). (3), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak mempunyai keturunan, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan.

Saudara perempuan seayah. Ia mendapatkan setengah dari bagian harta warisan dengan empat syarat. (1), Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki. (2), Jika ia hanya seorang diri. (3), Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan. (4), Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak baik laki-laki maupun perempuan.<sup>6</sup>

## **2. Seperempat (1/4) bagian**

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu suami dan istri. Berikut adalah rinciannya: (1), Seorang suami berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat. Jika sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya. Baik anak atau cucu tersebut merupakan darah dagingnya ataupun dari suami lain (suami sebelumnya). (2), Seorang istri berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan suaminya dengan syarat jika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik anak itu lahir dari rahimnya ataupun dari istri lainnya (istri sebelumnya).

## **3. Seperdelapan (1/8) bagian**

Dari sederetan para ashabul furudh yang berhak mendapatkan seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan

(1/8) dari harta peninggalan suaminya. Jika suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau dari rahim istri yang lain. Bagian ini bisa terbilang unik dan tidak banyak kondisi yang memperoleh seperdelapan.

## **4. Dua per tiga (2/3) bagian**

Para ahli waris yang berhak mendapatkan dua per tiga (2/3) dari harta peninggalan pewaris ada empat. Semuanya terdiri dari wanita yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih dan dua orang saudara perempuan seayah atau lebih. Berikut rinciannya:

Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki pewaris). Dua orang anak perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dengan tiga syarat. Pertama, pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki atau perempuan. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan. Ketiga, dua orang cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.

Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua, dua orang saudara kandung perempuan atau lebih tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ashabah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai

<sup>6</sup> Muhammad Alwin Abdillah and M. Anzaikhan, "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan*

*Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305, <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih akan mendapatkan bagian dua per tiga ( $2/3$ ), dengan tiga syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek. Kedua, saudara perempuan seayah tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki seayah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Syarat yang harus di penuhi oleh dua orang saudara perempuan seayah atau lebih untuk mendapatkan bagian dua per tiga ( $2/3$ ) hampir sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan. Hanya di sini (saudara kandung seayah) di tambah dengan keharusan adanya saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

#### **5. Sepertiga ( $1/3$ ) bagian**

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki maupun perempuan) seibu. Dengan rincian sebagai berikut; Seorang ibu berhak mendapatkan sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Kedua, pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki maupun perempuan), baik saudara itu kandung atau seayah atau seibu.

Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih berhak mendapatkan sepertiga ( $1/3$ ) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki ataupun perempuan) dan tidak mempunyai ayah

atau kakek. Kedua, jumlah saudara yang seibu tersebut dua orang atau lebih.

#### **6. Seperenam ( $1/6$ ) bagian**

Adapun para ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ) dari harta peninggalan hanya ada tujuh orang yaitu ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan seibu. Dengan rincian sebagai berikut; *Pertama*, seorang ayah berhak mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan. *Kedua*, seorang kakek (bapak dari ayah) berhak mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Dengan syarat ayah si pewaris tidak ada, maka dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki posisi ayah.

*Ketiga*, seorang ibu berhak mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ) dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. *Pertama*, jika pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. *Kedua*, jika pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki maupun perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu.

*Keempat*, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki seorang tau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ), jika pewaris mempunyai satu orang anak perempuan. Dalam keadaan demikian, anak perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah ( $1/2$ ) dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ) sebagai pelengkap dua per tiga ( $2/3$ ).

Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ) dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Sebab jika pewaris mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut menjadi pengukur hak sang cucu tadi. Selain itu pewaris juga tidak mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang. Sebab jika pewaris mempunyai anak perempuan lebih dari satu orang, maka anak-anak perempuan tersebut berhak mendapatkan bagian dua per tiga ( $2/3$ ). Sekaligus menjadi pengukur hak waris cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris.

*Kelima*, saudara perempuan seayah satu orang atau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ), jika pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dengan keadaan jika cucu perempuan keturunan anak laki-laki bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, jika seorang meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah satu atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah ( $1/2$ ) bagian, maka tidak ada sisa kecuali seperenam ( $1/6$ ) yang memang merupakan hak saudara perempuan seayah.

*Keenam*, saudara perempuan laki-laki atau perempuan seibu akan mendapatkan bagian seperenam ( $1/6$ ) mewarisi sendiri dengan syarat pewaris tidak mempunyai kakek dan tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Ketujuh, seorang nenek berhak mendapatkan bagian seperenam

( $1/6$ ) dari harta peninggalan pewaris jika pewaris tidak mempunyai ibu. Ketentuan demikian, baik nenek tersebut hanya seorang atau lebih (dari jalur ayah atau ibu). Hal ini berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam hadis shahih dan ijma' seluruh sahabat.<sup>7</sup>

### **3. Hukum Waris Adat (Batak Toba)**

Proses pembagian harta warisan adat Batak Toba ketika orang tua meninggal dunia dan belum sempat menggariskan pemberian dari hartanya, maka keturunannya orang tua itu mengadakan sidang keluarga lengkap dengan unsur yang dinamakan *Dalihan Na Tolu*. Di dalam sidang keluarga tersebut yang menjadi pemimpin sidangnya adalah anak sulung laki-laki kemudian peserta sidangnya adalah *dongan tubu-boru* dan *hula-hula* serta *dongan sahuta*. Di dalam proses pembagian harta warisan adat Batak Toba, pertama dihitung kerugian untuk melaksanakan penguburan orang tua itu sendiri, maka harta yang tinggal dibagi kepada anak bungsu sedangkan boru dan anak laki-laki kedua dan kedua terakhir tidak mendapat apa-apa. Demikian juga dengan anak perempuan.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba dan dicermati dengan pengalaman sejarah, di mana dapat dikatakan sangat banyak sorotan terhadap adat istiadat Batak Toba itu sendiri yang dianggap tidak ada kejujuran di dalam proses pembagian harta warisan itu. Malahan mungkin biasa jadi dikatakan tidak adil terhadap sesama keturunannya. Pada perakteknya bahwa terdapat proses pembagian harta warisannya yang terdapat diskriminasi pada satu keturunan baik

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Aisyah Aisyah and Novia Alexia, "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada

Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.



## PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM WARIS PERDATA, WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT (BATAK TOBA)

terhadap turunan anak perempuannya maupun ada juga terdapat pada anak “laki-laki mulai dari anak kedua laki-laki sampai dengan anak lakilaki kedua terakhir.

Demikian juga dengan pihak perempuan, terdapat diskriminasi tentang hak pembagian harta warisan bisa semakin tajam apabila dipandang dari sudut kekerabatan, termasuk anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki. Kemudian dapat sorotan-sorotan yang datang terhadap adat Batak Toba ini dalam proses pembagian harta warisan, sorotan-sorotan itu datang bukan hanya datang dari masyarakat Batak Toba itu sendiri tetapi melainkan datang dari luar adat Budaya Batak Toba mengkritik keras terhadap proses pembagian harta warisan di Batak Toba yang lebih menyanjungkan anak laki-laki terutama anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu. Sedang hak anak tiri ataupun anak angkat terutama laki-laki dapat disamakan dengan hak anak kandung, karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, haruslah melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya.

Menurut Eko Imam Syuhada Sirait (2018) mengatakan bahwa proses pembagian harta warisan adat Batak Toba itu bisa dikatakan dalam proses yang terdapat di dalamnya mengalami diskriminasi atau proses yang mementingkan pihak tertentu saja, karena yang menjadi peran utama dalam perihal pembagian harta warisan adalah anak laki-laki sulung dan anak laki-laki bungsu. Di dalam proses pembagian harta warisan, anak laki-laki juga terdapat diskriminasi yang dimana anak laki-laki diantara kedua yaitu anak sulung dan anak bungsu tersebut

tidak akan mendapatkan bagiannya dalam proses pembagian harta warisan.

Kemudian di dalam *Ruhut-ruhut* ni adat Batak (peraturan adat Batak) dijelaskan bahwa pembagian harta warisan yang bisa di bagi kepada perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (*Hauma pauseang*), Nasi Siang (*Indahan Arian*), warisan dari kakek (*Dodon Tua*), tanah sekedar (*Hauma Punsu Tali*). Dapat dikatakan dalam adat Batak, peraturan-peraturan adatnya dan istiadatnya masih lebih terkesan ketat dan lebih tegas dan ditunjukkan salah satunya yaitu tentang proses pembagian harta warisannya. Anak yang mendapatkan banyak harta warisan adalah si bungsu atau yang disebut *Siapudan* dan yang tidak mendapatkannya adalah anak perempuan. Anak bungsu akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya adalah Tanah pusaka, rumah Induk atau rumah peninggalan orang tuanya dan harta yang lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya.<sup>9</sup>

### D. KESIMPULAN

Sistem pembagian warisan dalam waris perdata, waris Islam, dan waris adat Batak Toba mencerminkan keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang budaya, agama, dan hukum positif. Waris perdata didasarkan pada hukum positif yang bersifat universal dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama atau budaya. Sistem ini menekankan pembagian harta warisan secara proporsional kepada ahli waris sesuai hubungan kekerabatan, dengan fleksibilitas dalam pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan antar ahli waris. Di sisi lain, waris Islam menggunakan prinsip-prinsip yang diatur secara tegas

---

<sup>9</sup> *Ibid*

## PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM WARIS PERDATA, WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT (BATAK TOBA)

dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ini mengutamakan keadilan berdasarkan nilai-nilai agama, di mana pembagian warisan telah ditentukan secara rinci, dengan bagian yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan serta prioritas hubungan darah.

Sementara itu, waris adat Batak Toba memiliki karakteristik unik yang berakar pada budaya patrilineal masyarakat Batak. Dalam sistem ini, warisan lebih banyak diberikan kepada ahli waris laki-laki, khususnya anak sulung, yang bertugas melanjutkan garis keturunan keluarga. Hukum adat Batak Toba juga mempertimbangkan aspek sosial, seperti tanggung jawab terhadap keluarga besar dan kedudukan dalam masyarakat adat.

Perbandingan ketiga sistem ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam cara pembagian warisan, yang mencerminkan pengaruh kuat dari nilai-nilai hukum, agama, dan adat istiadat. Namun, secara umum, masing-masing sistem bertujuan untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan konteks dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat terkait. Kombinasi dari ketiga sistem ini menunjukkan kompleksitas pengaturan hukum warisan di Indonesia serta perlunya pemahaman yang mendalam untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul di antara ketiganya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal

Abdillah, Muhammad Alwin, and M. Anzaikhan. "Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 285–305.  
<https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4134>.

Aisyah, Aisyah, and Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat

Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1.  
<https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>.

Pada, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Sam, Magister Ilmu Hukum, and Hukum Mawaaris. "Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi; Magister Ilmu Hukum; NIDN. 0001077605 Djalal. Maman Abd, Hukum Mawaaris , CV Pustaka Setia," VII, no. 3 (2019): 180–84.

#### Website

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#:~:text=Berdasarkan%20hukum%20waris%20adat%20dikenal,keadilan%20antara%20para%20ahli%20waris>. Diakses pada 10 Januari 2025 pukul 12.45